



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2018

KEPENDUDUKAN.
Integrasi. Pencabutan.

Transmigrasi.

Koordinasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
2. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian.

BAB II TAHAPAN KOORDINASI DAN INTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dilakukan terhadap program dan kegiatan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terkait dengan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 3

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap program:

- a. perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- c. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 4

Program perencanaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. penyusunan rencana kawasan transmigrasi; dan
- b. penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

Pasal 5

Kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencadangan tanah; dan
- b. penetapan kawasan transmigrasi.

Pasal 6

Kegiatan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- b. rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Pasal 7

- (1) Koordinasi dalam perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
 - b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
 - c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. melaksanakan advokasi dan mediasi antartingkatan pemerintahan.
- (2) Integrasi perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan antara kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pasal 8

Program pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pembangunan fisik kawasan transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Pasal 9

Kegiatan pembangunan fisik kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:

- a. satuan permukiman;
- b. kawasan perkotaan baru; dan
- c. jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.

Pasal 10

Kegiatan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. penataan penduduk setempat; dan
- b. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 11

(1) Koordinasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah